

LAPORAN RAPAT KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN

TAHAP III

(Kupang, 23 Oktober 2023)

**PERATURAN DAERAH
TENTANG
TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR &
IKATAN BELAJAR**

Biro Hukum Setda Provinsi NTT

NOTULEN RAPAT

- Jenis Rapat : Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi.
- Hari/Tanggal : Senin, 23 Oktober 2023.
- Waktu Rapat : Pukul 09.00 – 12.00 Wita.
- Pimpinan Rapat : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Bagian Peraturan Perundangan-Undangan Provinsi.
- Moderator : Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA (perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda).
- Narasumber : Yunus P. S. Bureni, SH, M.H. (Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT).
- Peserta Rapat : 1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Tim Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.
3. Staf bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Materi Rapat : Pengkajian ulang Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar.

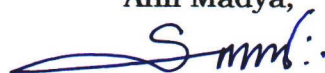
Hasil Rapat :

1. Rapat Kaji Ulang Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar dilakukan oleh Bapak Yunus P. S. Bureni, SH, M.Hum (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Kabid Hukum) dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan hasil kajian sebagai berikut :
 - a. bahwa Materi Muatan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru terkait pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.
 - b. perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata naskah sesuai dengan pembentukan produk hukum daerah terbaru termasuk didalamnya penyesuaian pada konsiderans menimbang karena beberapa aturan telah diubah dan dicabut.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar, ***direkomendasikan untuk segera dicabut dan dibuatkan Perda baru dengan judul disesuaikan dengan regulasi yang baru berkaitan dengan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.***

3. Menyampaikan hasil rekomendasi rapat tersebut di atas kepada Instansi Pemrakarsa usulan Ranperda baru yakni Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk ditindaklanjuti.

Demikian notulen rapat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Ahli Madya,



Fransiskus Sape, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19641208 198603 1 016

RAPAT KAJI ULANG
23 OKTOBER 2023



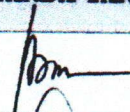
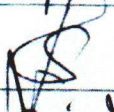
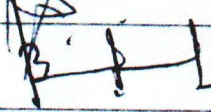
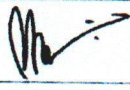
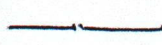
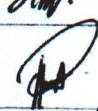
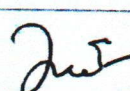
RAPAT KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI

Hari/Tgl : 23 Oktober 2023

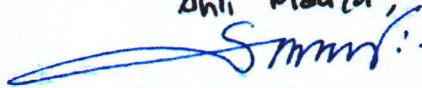
Jam : 09.00 Wita s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	YUNI BUDI	Pemangku waka / Kabid Hukum	KORUMHAM MT	Mu
2	Charisal MANU	KABAG PUV KAO/KOTA	BIRO HUKUM	Ch
3	Eventiang I. Lamatara	Analisis SDM Aparatur	BKD PROV-NTT	Evaf
4	Dede Alexander B. S.	Annas Pemenuh SDM Aparatur	BKD / Bid 1	De
5	FRANS A. UDAN	Kabid PPS/K	BKD	Fr.
6	Frangy Waka	Kabid Disiplin dan Kesejahteraan PNS	BKD	Fr.
7	FRANS SAGE	PPK - AM	BIRO HUKUM	Frans.
8	Oswaldus R. Rahn	PPW	BIRO HUKUM	Osw
9	Yoris Bire,	Pemangku PUV	BIRO HUKUM	Yoris
10	Hanny R	PPW	BIRO HUKUM	H.
11	Maria Symforosa	ICU	BIRO HUKUM	M.
12	Johanes Sori	Pelaksana	BIRO HUKUM	Johanes
13	Honimar	Pelaksana	BIRO HUKUM	Honimar
14	Yenni Suki	Pelaksana	BIRO HUKUM	Yenni
15	Marni D. Oenani	Analisis Kebijakan	BIRO HUKUM	M.
16	Mario Wangge	Pelaksana	BIRO HUKUM	M.
17	B P Fonggider	Pelaksana	BIRO HUKUM	B.
18	Oskar Ota Taha	Pelaksana	BIRO HUKUM	O.
19	Yoly Ndoen	" "	BIRO HUKUM	Yoly

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
20	Sbastian Hasan	Pelaksana	Biro Hukum	
21	Delfin do Nascimento	Pelaksana	Biro Hukum	
22	Basri Ali	Pelaksana	Biro Hukum	
23	Mary Nara	"	"	
24	Martha Kenahin	"	"	
25	Maria Grace	"	"	
26	Triandi Bai	"	"	
27	Raka Rani			
28	Oscar O. Tokan			
29	Ronald M. Ora			
30	Jabir B. Lebi	Penaksana	Biro Hukum	

Pemimpin Rapat,
 perancang peratran perancangan
 ahli Madra



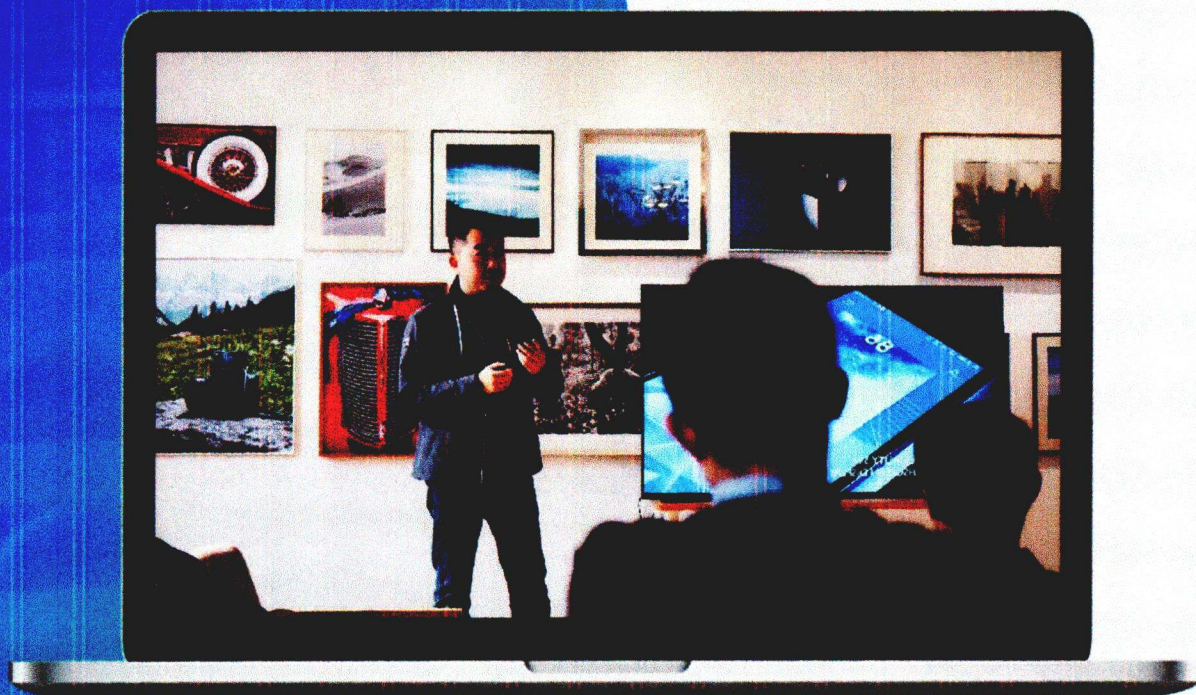
Fenostus Sape, SH



KAJI ULANG



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR



Pengembangan Kompetensi



Tubel, dan Ibel merupakan bagian dari Pengembangan Kompetensi **yang wajib** dilakukan oleh setiap ASN (RUU ASN) (dahulunya merupakan **HAK**)



Pembelajaran dalam pengembangan kompetensi melalui sistem terintegrasi



Pengembangan Kompetensi tidak saja Pendidikan secara formal, bisa kursus dll

PERDA INI HANYA MENGATUR BAGI PNS



UU ASN MENJELASKAN ASN TERBAGI ATAS PNS DAN PPPK



Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka bukan saja PNS tapi termasuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) juga memiliki **hak dan kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi.**

Artinya bahwa pengaturan di dalam perda ini yang subyek hukum hanya bagi PNS saja **sudah tidak relevan** lagi dengan Defenisi ASN di dalam UU No.5/2014 saat ini.



CATATAN PERDA 1

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas belajar kepada PNS.
- (2) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
 - a. memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang tertentu sesuai analisis kebutuhan Instansi dan Pemerintah Daerah;
 - b. menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah.

Secara substansi, di dalam Perda ini tidak mengatur SECARA RINCI mengenai tata cara analisis kebutuhan sebagai syarat pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.

Tidak menyebutkan subyek hukum yang bertanggung jawab dalam menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 7

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis melalui program tugas belajar harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. berusia setinggi-tingginya 35 tahun atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pendidikan;
 - b. bersedia kembali mengabdikan pada pemerintah daerah setelah menyelesaikan pendidikan selama jangka waktu 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 tahun;
 - c. pernyataan kesediaan mengabdikan sebagaimana dimaksud pada huruf b diikat dengan surat pernyataan kontrak kerja dengan pejabat yang berwenang dihadapan notaris.

Ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c tidak tepat untuk menambahkan persyaratan khusus bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis melalui program tugas belajar harus membuat pernyataan kesediaan mengabdikan dan diikat dengan surat pernyataan kontrak kerja dengan pejabat yang berwenang di hadapan notaris.

Padahal subyek hukum adalah seorang PNS, bukankah proses kepindahan PNS antar daerah merupakan kewenangan mutlak Bupati selaku PPK???

Seharusnya yang diikat adalah perjanjian terkait TPTGR apabila tidak menyelesaikan pendidikan dari pembiayaan APBD.

Catatan Perda 2

di dalam Pasal 8 belum secara rinci mengatur terkait tahapan penetapan sebagai penerima tugas belajar, misalnya pertanyaan-pertanyaan terkait:

- Siapa yang melaksanakan tes potensi akademik?? Kata "Pemerintah Daerah" di dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sangat luas artinya;
- Apakah verifikasi syarat di dalam Pasal 5 untuk tugas belajar tidak termasuk dalam tahapan-tahapan sebelum ditetapkan sebagai penerima tugas belajar?? Dimana letak tahap verifikasi tsb??
- Siapa saja unsur panitia seleksi?
- Bagaimana jika di dalam tes potensi akademik ada peserta yang memiliki nilai yang sama??

Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c kontradiksi satu sama lain, sebelumnya disebutkan bahwa tes potensi akademik dilaksanakan oleh Pemda. Kemudian di huruf c malah menyebutkan seleksi akademis oleh pihak pengelola.

Pertanyaannya siapa yang melaksanakan tes potensi akademik????

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan PNS Penerima Tugas Belajar.
- (2) Prosedur penetapan PNS Penerima Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. PNS melalui persetujuan pimpinan instansi mengajukan permohonan tertulis pada Gubernur untuk mendapatkan Tugas Belajar; *L*
 - b. telah mengikuti tes potensi akademik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan dinyatakan lulus tes; dan
 - c. telah mengikuti seleksi akademis yang dilaksanakan oleh pihak pengelola dan dinyatakan lulus seleksi.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan alokasi kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan pada program studi tertentu.

CATATAN PERDA 3

Fasal 14

- (1) Penerima Ikatan Belajar harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berprestasi baik yang dibuktikan dengan foto copy ijazah/transkrip nilai dengan IPK minimal 2,75 atau nilai rata-rata ijazah minimal 7,00; ✓

9

- b. bersedia kembali mengabdikan pada pemerintah daerah setelah menyelesaikan pendidikan selama jangka waktu tertentu;
- c. pernyataan kesediaan mengabdikan sebagaimana dimaksud pada huruf b diikat dengan surat pernyataan kontrak kerja dengan pejabat yang berwenang dihadapan notaris;
- d. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau lembaga pendidikan; dan
- e. memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh lembaga pendidikan.

Syarat pemberian ikatan belajar yang mengharuskan adanya surat pernyataan bersedia untuk mengabdikan di Daerah adalah tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki dasar regulasi yang mengatur bahwa pemerintah daerah dapat merekrut mereka sebagai pegawai honorer atau istilah lainnya.

Berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja maka proses perekrutan pegawai selain PNS di daerah harus dengan proses yang sama dengan PNS untuk diangkat menjadi PPPK.

Oleh karena itu seluruh pengaturan mengenai IKATAN BELAJAR wajib dihapus dan direkomendasikan untuk diganti dengan BANTUAN BELAJAR.

Pemda tidak ada lagi memiliki kewenangan mengikat apalagi merekrut penerima ikatan belajar untuk harus bekerja di daerah karena kebijakan tersebut sudah dihapus. Saat ini pegawai yang kerja di pemerintahan hanya PNS dan PPPK.

6

CATATAN PERDA 4

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menanggung biaya pendidikan penerima tugas belajar dan ikatan belajar.
- (2) Bantuan biaya pendidikan untuk penerima izin belajar hanya diberikan kepada penerima izin belajar :
 - a. yang lulus seleksi yang diadakan oleh pemerintah daerah yang ditentukan lebih lanjut dalam keputusan gubernur; dan
 - b. yang lulus seleksi pada perguruan tinggi yang dipilih.

Konsep "**WAJIB**" di dalam Pasal 16 ayat (1) secara teknik harus juga dikenakan sanksi. Apakah Pemda dapat dikenakan sanksi jika tidak menanggung biaya pendidikan?

Pasal 16 ayat (2) keliru, izin belajar merupakan konsep pengembangan diri dari PNS atau PPPK yang dilakukan atas inisiatif sendiri sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur. Oleh karena itu lumrah jika izin belajar atas biaya yang dibebankan kepada PNS atau PPPK bersangkutan.

Selain itu, selama melaksanakan izin belajar ybs tetap melaksanakan tugas di dinas.

Pasal 17

- (1) Pihak ketiga dapat menanggung biaya pendidikan Penerima Tugas Belajar dan Ikatan Belajar.

10

- (2) Bantuan pembiayaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sepengetahuan Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 17 apakah tidak berpotensi menjadi "temuan" jika si penerima Tugas Belajar nantinya menerima biaya yang berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana untuk membiayai komponen yang sama???

Catatan Perda 5

Pasal 18

Instansi dapat menanggung biaya pendidikan PNS izin belajar, apabila pendidikan yang diikuti PNS izin belajar tercakup dalam formasi kebutuhan pendidikan PNS.

Siapa itu subyek hukum "instansi"???

izin belajar merupakan konsep pengembangan diri dari PNS atau PPPK yang dilakukan atas inisiatif sendiri sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur. Oleh karena itu lumrah jika izin belajar atas biaya yang dibebankan kepada PNS atau PPPK bersangkutan.

Selain itu, selama melaksanakan izin belajar ybs tetap melaksanakan tugas di dinas.

Konsep ini sebenarnya lebih tepat jika merupakan konsep "BEASISWA" Pemda. Bukan sebagai bentuk dari "izin belajar"

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan komponen biaya pendidikan PNS Izin Belajar yang tercakup dalam formasi kebutuhan pendidikan PNS yang dibiayai.
- (2) Komponen biaya pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Belajar diploma terdiri dari:
 1. biaya SPP;
 2. biaya literatur/foto copy;
 3. biaya PKL;
 4. biaya wisuda.
 - b. Izin Belajar S-1, S-2 dan S-3 terdiri dari:
 1. biaya SPP;
 2. biaya literatur;
 3. biaya penelitian;
 4. biaya transportasi PP; 4

Catatan Perda 6

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib memberikan :

- a. gaji kepada PNS yang sementara mengikuti Tugas Belajar; dan
- b. gaji dan bantuan lain kepada PNS Izin Belajar diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsep “WAJIB” di dalam Pasal 23)secara teknik harus juga dikenakan sanksi. Apakah Pemda dapat dikenakan sanksi jika tidak memberikan gaji?

Bagaimana dengan hak lain dari PNS yang mengikuti tugas belajar untuk misalnya:

- Kenaikan pangkatnya?
- Kenaikan gaji berkala?
- Penilaian prestasi?

Dsb...

Catatan Perda 7

Pasal 25

- (1) Gubernur wajib menerbitkan Keputusan tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar kepada PNS dan calon penerima Ikatan Belajar yang telah lulus seleksi.
- (2) Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum PNS dan Calon penerima Ikatan Belajar yang bersangkutan mengikuti pendidikan.

Sanksi apa yang akan diberikan kepada Gubernur apabila tidak menerbitkan SK Tubel dan Ibel??

Catatan Perda 8

Perlu diatur lagi untuk PNS yang sementara melaksanakan tugas belajar namun tidak dapat menyelesaikan karena alasan-alasan tertentu missal:

- atas permintaan pemerintah daerah (misalnya untuk mengisi kekosongan jabatan dll)
- meninggal
- tidak mampu secara akademik (D.O)
- dsb...

Pasal 26

(1) PNS peserta program tugas belajar atau izin belajar atau Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan;
- b. menyampaikan laporan perkembangan studi pada setiap akhir semester yang diketahui oleh pejabat Lembaga Pendidikan yang berwenang;
- c. menyampaikan laporan pada setiap akhir Tahun Anggaran tentang Penggunaan Keuangan kepada Gubernur; dan

- d. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah apabila tidak dapat menyelesaikan studi karena kelalaian dan/atau kesalahannya, yang disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai.

Catatan Perda 9

BAB XI KEWAJIBAN MENGABDI

Pasal 32

Penerima Tugas Belajar dan Penerima Ikatan Belajar yang telah selesai mengikuti pendidikan berkewajiban mengabdikan pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa pendidikan tambah 1 tahun.

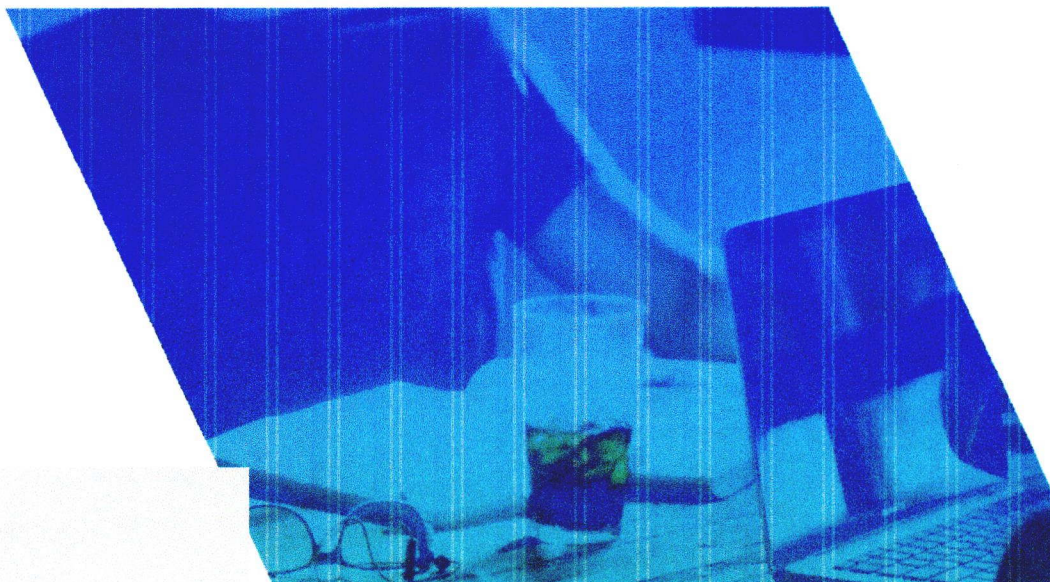
Berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja maka proses perekrutan pegawai selain PNS di daerah harus dengan proses yang sama dengan PNS untuk diangkat menjadi PPPK.

Oleh karena itu seluruh pengaturan mengenai IKATAN BELAJAR wajib dihapus dan direkomendasikan untuk diganti dengan BANTUAN BELAJAR.

Pemda tidak ada lagi memiliki kewenangan mengikat apalagi merekrut penerima ikatan belajar untuk harus bekerja di daerah karena kebijakan tersebut sudah dihapus. Saat ini pegawai yang kerja di pemerintahan hanya PNS dan PPPK.

Catatan Perda 10

Ketentuan mengenai sanksi administratif tidak dinormakan ke dalam bab tersendiri, hal ini berdasarkan ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mencabut status PNS sebagai peserta program Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar.
- (2) Kewenangan mencabut status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. melakukan tindak pidana yang menyebabkan yang bersangkutan harus menjalani hukuman penjara;
 - b. hasil evaluasi dan monitoring Pemerintah Daerah selama 2 semester berturut-turut menunjukkan bahwa yang bersangkutan secara akademis tidak dapat melanjutkan studi dan harus diberhentikan;
 - c. tidak memenuhi syarat akademis sesuai tuntutan lembaga perguruan tinggi dimana yang bersangkutan belajar; ✓

Catatan Perda 5

Pasal 35

Segala hubungan hukum yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar yang telah terjadi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.

Sudah pasti ketentuan Perda Prov No.8/2012 masih berlaku.

Pasal 35 di Perda Prov No.13/2016 tidak perlu karena perubahan Perda ini perubahan pertama atas Perda Prov No.8/2012 bukan pencabutan.

SARAN REKOMENDASI



PERDA PERLU DISUSUN ULANG

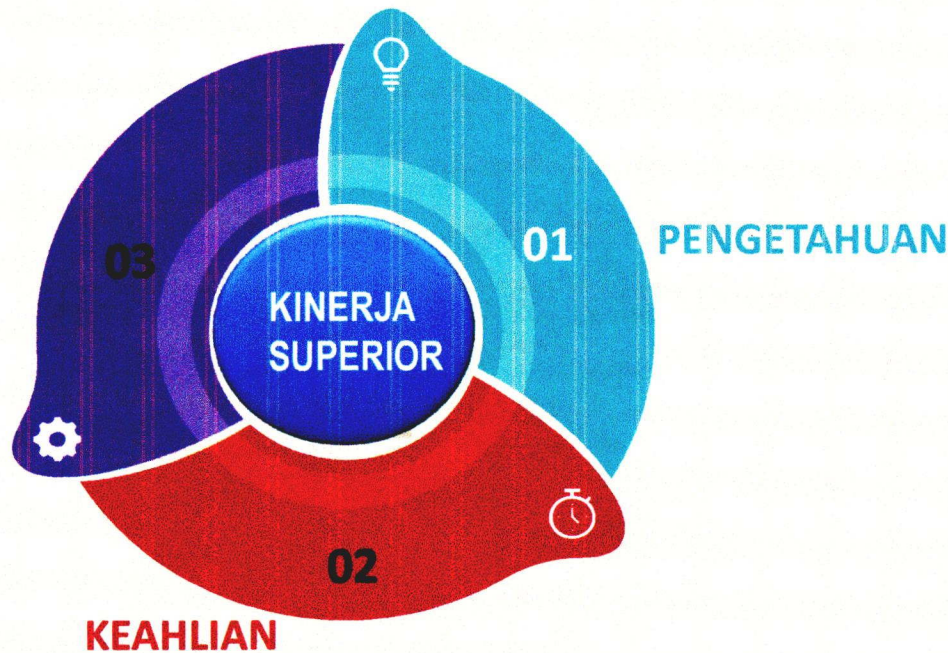


PENGATURAN MENGENAI TUBEL, IBEL DAN BABEL HARUS DIATUR SECARA RINCI DAN SEBAIKNYA MENGATUR MENGENAI KONSEP PENGEMBANGAN KOMPETENSI (TUGAS BELAJAR HANYA SEBAGIAN KECIL) MISALNYA, MULAI DARI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGINTEGRASIAN, DAN MONEV



KOMPETENSI:

KARAKTERISTIK
PERILAKU



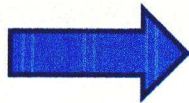
Pengetahuan, keterampilan dan perilaku pribadi yang diperlukan oleh setiap pegawai untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif & Mempengaruhi KINERJA seseorang pada pekerjaan tersebut

- Muncul dalam bentuk perilaku yang dapat diukur
- Dapat ditingkatkan melalui program pengembangan kompetensi

ANALISIS KESENJANGAN Kompetensi

STANDAR
KOMPETENSI JABATAN

GAP



Pengembangan Kompetensi
untuk Jabatan Fungsional

PROFIL
KOMPETENSI INDIVIDU

Hard Competency

Kompetensi bidang keahlian
spesifik sesuai JF

*Kompetensi
Bidang Teknikal*

*Kompetensi
Fungsional Perilaku*

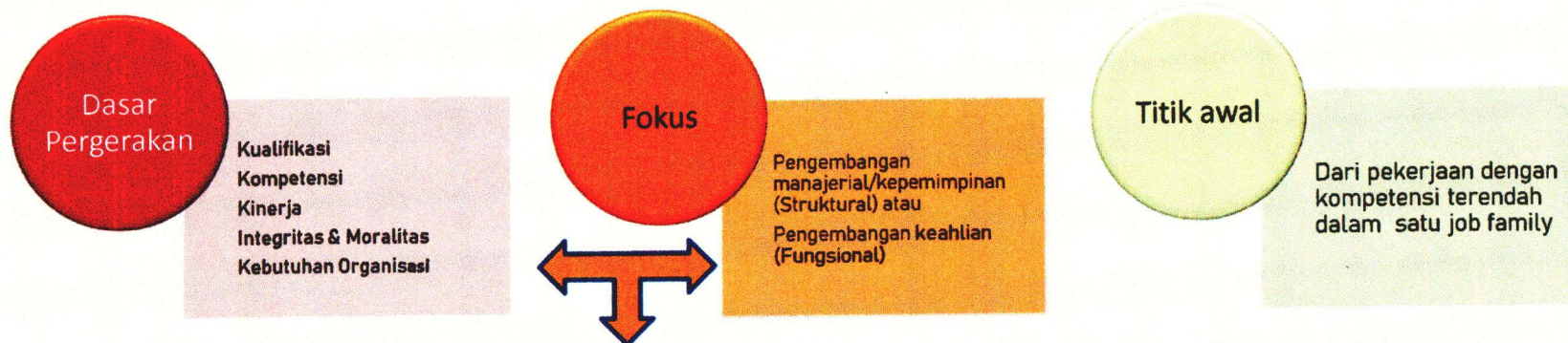
Soft Competency

Kompetensi perilaku yang dibutuhkan
secara spesifik untuk JF

Mengacu pada level kompetensi yang
dituju

2

PRINSIP PERGERAKAN/MOBILITAS KARIER



Manajerial/Struktural	Fungsional
Kesamaan dan kedekatan level kompetensi: Kompetensi Teknis, Manajerial, Sosiokultural (Kompetensi Manajerial/ Struktural)	Kesamaan dan kedekatan level kompetensi: Kompetensi Teknis, Manajerial, Sosiokultural (Kompetensi Fungsional)

JALUR KARIER.

PERMENPANRB 22/2021 TENTANG POLA KARIER PNS



perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT



perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi



perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam JF

MUTASI



Dilaksanakan:

- dalam 1 satu Instansi Pusat, antar Instansi Pusat
 - dalam 1 satu Instansi Daerah, antar Instansi Daerah
 - antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah dan
 - ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri
- ❖ Dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.
 - ❖ Mutasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

POLA KARIER JPT

JPT ke JPT

- ❑ Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat pindah secara horizontal ke dalam JPT Madya dan JPT Pratama lainnya sesuai dengan persyaratan Jabatan
- ❑ Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dapat pindah secara horizontal ke dalam JPT Utama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- ❑ Mekanisme perpindahan antar JPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

JPT ke JF

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan yang setara dapat berpindah secara horizontal ke dalam JF Ahli Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jalur Horizontal

perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT.



POLA KARIER JF

JF ke JF

- ❑ JF dapat berpindah ke JF lain sesuai dengan kualifikasi kompetensi dan syarat jabatan
- ❑ Perpindahan JF ke JF lain meliputi jenjang jabatan dan angka kredit yang setara
- ❑ Perpindahan JF ke JF lain yang setara dapat dilakukan dalam satu atau lintas rumpun klasifikasi JF
- ❑ Perpindahan JF ke JF lain dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan melalui uji kompetensi (yang dilaksanakan oleh instansi pembina JF).

JF ke JA

JF dapat pindah ke JA sesuai jenjang jabatan kualifikasi kompetensi dan syarat jabatan

JF ke JPT

JF Ahli Utama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPT Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

POLA KARIER JA

JA ke JF

- ❑ Jabatan Administrator berpindah secara horizontal ke Fungsional Ahli Madya atau
 - ❑ Pengawas berpindah secara horizontal ke Fungsional Ahli Muda
- Dalam hal kondisi tertentu perpindahan karier dapat dilakukan melalui mekanisme penyetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

JA ke JA

JA dapat pindah ke JA lain yang setara sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan syarat jabatan.

“JALUR VERTIKAL”

perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi dilakukan melalui **promosi**.



PROMOSI DALAM JA

- ☐ Promosi dalam JA dilakukan sesuai dengan kelompok rencana suksesi atau melalui seleksi internal
- ☐ Promosi dilakukan bagi:
 - a. Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator atau
 - b. Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pengawas



PROMOSI DALAM JF

- ☐ Promosi dalam JA dilakukan dalam hal kenaikan jenjang JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ☐ Dalam hal kenaikan jenjang jabatan Pejabat Fungsional berpindah dari jenjang paling rendah sampai dengan jenjang paling tinggi dalam satu kategori jabatan fungsionalnya.



PROMOSI DALAM JPT

- ☐ Promosi dalam JPT dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan jabatan melalui rencana suksesi, seleksi terbuka atau berdasarkan ketentuan sistem merit dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- ☐ Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Instansi Pusat dan Daerah dapat berpindah secara vertikal ke dalam JPT Utama pada Instansi Pusat.
- ☐ Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pusat dan Daerah dapat berpindah secara vertikal ke dalam JPT Madya pada Instansi Pusat dan Daerah.

- ☐ Promosi dilaksanakan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi

- ☐ Pejabat Fungsional kategori keterampilan dapat berpindah ke kategori keahlian dalam satu rumpun jabatan fungsional yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.
- ☐ Promosi dalam kelompok JF dapat dilakukan pada instansi pusat dan instansi daerah sesuai dengan kualifikasi kompetensi dan syarat jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi dan peta jabatan yang telah ditetapkan.

- ☐ Perpindahan secara vertikal dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- ☐ Rencana suksesi, seleksi terbuka dan ketentuan sistem merit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



“JALUR DIAGONAL”

perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam JF.

Pola Karier JA – JF



- ❑ Perpindahan karier diagonal bagi JA ke JF yaitu:
 - a. Administrator berpindah secara diagonal ke Fungsional Ahli Utama
 - b. Pengawas berpindah secara diagonal ke Fungsional Ahli Madya; atau
 - c. Pelaksana berpindah dalam bentuk diagonal ke Fungsional kategori keahlian atau kategori keterampilan
- ❑ Perpindahan karier diagonal dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Perpindahan
 - b. Penyesuaian/*inpassing* atau
 - c. promosi dalam JFSesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pola Karier JF – JA



- ❑ Perpindahan karier diagonal bagi JF ke JA yaitu:
 - a. JF kategori keterampilan atau JF Ahli Pertama berpindah secara diagonal ke Jabatan Pengawas; atau
 - b. JF Ahli Muda berpindah secara diagonal ke Jabatan Administrator
- ❑ Perpindahan karier diagonal dilakukan melalui mekanisme penugasan pada jabatan di luar JF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pola Karier JPT (JA&JF ke dalam JPT)



- ❑ Perpindahan karier diagonal JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan kualifikasi kompetensi persyaratan jabatan dan kebutuhan organisasi.
- ❑ Perpindahan karier diagonal JF Ahli Utama ke dalam JPT Madya dan JPT Utama dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan kualifikasi kompetensi persyaratan jabatan dan kebutuhan organisasi

- ❑ Seleksi terbuka dan kompetitif dikecualikan pada Instansi Pembina yang telah menerapkan sistem merit, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No 15 Tahun 2019 dan SE Menteri PANRB No 52 Tahun 2020)
 - ❑ Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional dapat dilakukan mutasi secara nasional.
- ❑ ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS**
- sesuai dengan kelompok rencana suksesi/seleksi internal berdasarkan sistem merit.
- ❑ PELAKSANA**
- sesuai dengan kelompok rencana suksesi melalui pengangkatan CPNS.
- ❑ Mekanisme pengangkatan JF yaitu: pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian atau promosi.
 - ❑ Mekanisme pola karier horizontal, vertikal dan diagonal

JALUR KARIER ASN/PNS

PERBEDAAN JALUR KARIR MANAGERIAL DAN FUNGSIONAL

Aspek	Jalur Karier Manajerial	Jalur Karier Fungsional
Fokus	Berimbang antara target, pengelolaan sumber daya (SDM, fasilitas, keuangan, dsb) dan tim kerja atau kelompok yang dipimpinnya	Khusus pada pencapaian target diri sendiri atau tim kecil yang dipimpinnya (pada dasarnya kelompok fungsional tidak memiliki bawahan, melainkan tim kerja)
Pengetahuan	Luas dan beragam di beberapa bidang	Keahlian mendalam di suatu bidang spesifik (keahlian)
Kompetensi	Diutamakan kompetensi managerial dan kepemimpinan	Diutamakan kompetensi fungsional/teknis yang spesifik sesuai job family
Pergerakan Karier	Bisa berpindah antara beberapa job family	Terbatas pada 1 atau beberapa job family yang domainnya sama/mirip/berdekatan
Jenjang Tertinggi	sesuai dengan struktur organisasi	Sesuai jenjang jabatan fungsional

- Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS.
- Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN
- Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi

PENGEMBANG AN KARIER

- kejelasan dan kepastian karier kepada PNS
- berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah
- Dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi

PENGEMBANG AN KOMPETENSI

- Diklat, seminar, kursus, penataran, sekolah/pelatihan kader dan magang
- paling kurang 20 jam pelajaran dalam 1 tahun
- Prinsip Dasar: PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama didasarkan pada penilaian kinerja dan penilaian kompetensi
- Diklat Pim (Madya, pratama, Administrator, Pengawas)
- Diklat tingkat nasional

POLA KARIER

- Berdasarkan standar jabatan dan standar kompetensi jabatan
- Pola karier nasional dan Instansional.
- Berbentuk horizontal, vertikal dan diagonal
- Prinsip Dasar: untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyelenggaraan tugas-nya

PROMOSI DAN MUTASI

- Instansi menyusun perencanaan mutasi
- Atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier
- paling cepat 2 tahun dan paling lama 5 tahun
- Mutasi antar kota/kab dalam provinsi oleh Gubernur dengan pertimbangan BKN
- Mutasi kab/kota antar provinsi oleh Mendagri dengan pertimbangan BKN
- Mutasi proc/kab/kota ke pusat dan antar instansi pusat oleh BKN



LAPORAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
Dari : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
Nomor : Hk. 03.1/91/2023
Tanggal : 24 Oktober 2023
Hal : Laporan hasil Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi.

ISI LAPORAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

b. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dilaksanakan rapat kaji ulang adalah dalam rangka mengkaji substansi materi muatan produk hukum pengaturan provinsi yakni Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar .
2. Tujuan yang ingin dicapai melalui rapat kaji ulang ini adalah :
 - a. tersusunnya Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengatur Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terlaksananya program kegiatan Kaji Ulang oleh Biro Hukum Setda Provinsi NTT **pada sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan dan naskah hukum lainnya Tahun Anggaran 2023.**

c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan : Senin, 23 Oktober 2023.

Jam : 09.00 s/d 12.00 WITA

Tempat pelaksanaan : Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi NTT.

d. Peserta

Peserta rapat kaji ulang produk hukum pengaturan provinsi berjumlah 30 (tiga puluh) orang ASN terdiri dari :

- a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 4 Orang.
- b. Tim Kaji Ulang pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT 9 Orang.
- c. Staf pada Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi dan staf pada Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota sebanyak 17 orang.

e. Narasumber dan Moderator

1. Narasumber Rapat Kaji Ulang yakni :

Nama : **Yunus P. S. Bureni, SH, M.Hum**

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Kabid Hukum pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT.

2. Moderator Rapat Kaji Ulang yakni :

Nama : **Oswaldus R. Rabu, SH, MPA**

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda

f. Materi Rapat

Materi rapat kaji ulang adalah Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.

g. Hasil Kaji Ulang

1. Hasil kaji ulang sebagai berikut :

- a. bahwa materi muatan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar ini hanya mengatur subyek hukum PNS saja.

Sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menjelaskan ASN terbagi atas PNS dan PPPK, dimana PNS dan PPPK memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi.

- b. Secara substansi, Perda ini tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara analisis kebutuhan sebagai syarat pemberian tugas belajar dan subyek hukum yang bertanggungjawab dalam menyusun rencana kebutuhan tugas belajar.
- c. Dalam pasal 7 ayat (2) sangat tidak tepat untuk menambahkan persyaratan khusus bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis melalui program tugas belajar harus membuat pernyataan kesediaan mengabdikan dan diikat dengan surat pernyataan kontrak kerja dengan pejabat yang berwenang di hadapan notaris, seharusnya perpindahan PNS merupakan kewenangan mutlak kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Seharusnya PNS tersebut diikat dalam perjanjian terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
- d. Pasal 8 belum secara rinci mengatur terkait tahapan penetapan sebagai penerima tugas belajar.
- e. Perlu mengatur PNS yang sementara melaksanakan tugas belajar namun tidak dapat menyelesaikan karena alasan tertentu misalnya meninggal atau tidak mampu secara akademik.
- f. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, maka proses perekrutan Pegawai selain PNS di daerah harus dengan proses sama dengan PNS untuk diangkat menjadi PPPK, oleh karena itu seluruh pengaturan mengenai Ikatan Belajar wajib dihapus dan direkomendasikan untuk diganti dengan Bantuan Belajar.
- g. ketentuan mengenai sanksi administratif tidak dinormakan dalam bab tersendiri (sesuai lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).
- h. Pasal 35 dalam Perda Nomor 13 Tahun 2016 tidak perlu karena Perda ini merupakan perubahan pertama atas Perda Nomor 8 Tahun 2012.

2. Berdasarkan hasil kaji ulang tersebut, terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar **perlu disusun ulang dengan pengaturan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar dirinci dan mengatur juga konsep pengembangan kompetensi, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan Monev.**
3. Rekomendasi hasil Kaji ulang ini akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk ditindaklanjuti.

H. Penutup

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum
) Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, +


Odermaks Sombu, SH, M.A, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196609181986021001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang, 85111

18 Oktober 2023

Nomor : Hk. 03.5/133/2023.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Narasumber
Rapat Kaji Ulang Produk
Hukum Pengaturan.

Yth. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat

Sesuai hal tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan bahwa Biro Hukum Setda Provinsi NTT akan melaksanakan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan tahap ketiga pada :

Hari/tanggal : Senin, 23 Oktober 2023.

Jam : 09.00 Wita s/d selesai.

Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon berkenan Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjadi Narasumber pada rapat kaji ulang dimaksud dengan materi kaji ulang **Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar dan Perubahannya** (terlampir).

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan ibu disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur

Sekretaris Daerah

u.b.

Asisten Perencanaan dan Pembangunan, *[Signature]*



Ganef Wurgiyanto, A.Pi

Pembina Utama Madya

NIP. 196310101989031030

Tembusan :

1. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang, 85111

18 Oktober 2023

Nomor : Hk. 03.5/134/2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat
Kaji Ulang.

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

di -
Tempat

Bersama ini disampaikan bahwa Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan dengan materi rapat **Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar dan Perubahannya**, yang diadakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 23 Oktober 2023.

Jam : 09.00 Wita s/d selesai.

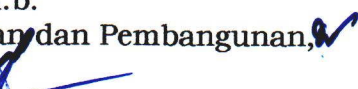
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum.

Diharapkan dapat mengirimkan Pejabat Administrator yang membidangi untuk mengikuti rapat dimaksud.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Sekretaris Daerah

u.b.

Asisten Perencanaan dan Pembangunan, 



Ganef Wurgiyanto, A.Pi

Pembina Utama Madya

NIP. 196310101989031030

Tembusan :

1. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, maka diperlukan adanya Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional di bidangnya maka diperlukan upaya pendidikan dan ketrampilan sesuai tuntutan bidang tugas dan perkembangan organisasi pemerintahan;
- c. bahwa pemberian tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur dan masyarakat;
- d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar, Dan Ikatan Dinas sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan kondisi pemerintahan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Instansi adalah instansi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Tugas Belajar adalah Penugasan seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibebastugaskan dari tugas kedinasan yang diembannya untuk mengikuti pendidikan sesuai kebutuhan pendidikan PNS pada salah satu lembaga pendidikan di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dibiayai pendidikannya oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga.
8. Izin Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan tanpa meninggalkan tugas kedinasan yang diemban serta pembiayaan pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan dan/atau Instansi.
9. Ikatan Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada Mahasiswa dan/atau Siswa berprestasi untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan di luar maupun di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:
 - a. keadilan;
 - b. non diskriminasi; dan
 - c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan. /

- (2) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi aparatur maupun kalangan pelajar dalam menuntut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada tingkat yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi.
- (3) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan kalangan pelajar dalam menuntut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada tingkat yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas belajar;
- b. izin belajar;
- c. ikatan belajar;
- d. pembiayaan;
- e. pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar;
- f. jangka waktu;
- g. program pendidikan lanjutan;
- h. kewajiban mengabdikan; dan
- i. sanksi administrasi.

BAB IV TUGAS BELAJAR Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas belajar kepada PNS.
- (2) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
- a. memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang tertentu sesuai analisis kebutuhan Instansi dan Pemerintah Daerah;
 - b. menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Persyaratan**

Pasal 5

- (1) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan
- a. administrasi dan akademik;
 - b. Lembaga Pendidikan yang dipilih harus memiliki kompetensi tertentu.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. berusia setinggi-tingginya 35 tahun (program diploma), 38 tahun (program D-IV/S-1), 42 tahun (program S-2) dan 45 tahun (program S-3) saat ditetapkan Keputusan Gubernur untuk mengikuti pendidikan;
 - b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. DP-3 selama 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. memiliki penampilan, sikap, dan tingkah laku yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang untuk masa yang akan datang melalui tes kompetensi;
 - e. sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter/tim penguji kesehatan pemerintah;
 - f. tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana dan/atau sedang menjalani proses hukum;
 - g. diizinkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja dibuktikan dengan adanya rekomendasi tertulis; dan
 - h. menandatangani surat perjanjian tugas belajar.
- (3) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. program studi yang dipilih harus merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan/tugas kedinasan yang sedang menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan;
 - b. memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang dipilih;
 - c. lulus ujian seleksi yang diadakan lembaga penyelenggara pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - d. hasil seleksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang dibuktikan dengan keterangan lulus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. /

- (4) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki kompetensi profesional dan keilmuan yang ditandai dengan adanya surat izin penyelenggaraan program studi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

- (1) PNS tenaga teknis yang akan mengikuti program tugas belajar harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. nilai rata-rata PNS calon Mahasiswa:
 - 1. program diploma dan S-1 murni minimal adalah 7,00;
 - 2. untuk program S-1 transfer, S-2 rata-rata nilai IPK minimal 2,75; dan
 - 3. S-3 rata-rata nilai IPK minimal 3,00.
 - b. bagi yang diterima pada program S-2 dan S-3:
 - 1. pangkat sekurang-kurangnya Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - 2. telah menduduki jabatan struktural eselon IV selama 2 tahun;
 - 3. mengikuti diklat PIM tingkat IV; dan/atau
 - 4. pernah menduduki jabatan fungsional setara dengan eselon IV.
 - c. bersedia dibebastugaskan dari jabatan/tugas kedinasan ditandai dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai dengan diketahui oleh pimpinan instansi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi PNS tugas belajar yang mendapat beasiswa dari pihak ketiga.

Pasal 7

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis melalui program tugas belajar harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. berusia setinggi-tingginya 35 tahun atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pendidikan;
 - b. bersedia kembali mengabdikan pada pemerintah daerah setelah menyelesaikan pendidikan selama jangka waktu 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 tahun;
 - c. pernyataan kesediaan mengabdikan sebagaimana dimaksud pada huruf b diikat dengan surat pernyataan kontrak kerja dengan pejabat yang berwenang dihadapan notaris. ✓

**Bagian Ketiga
Prosedur Penetapan**

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan PNS Penerima Tugas Belajar.
- (2) Prosedur penetapan PNS Penerima Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. PNS melalui persetujuan pimpinan instansi mengajukan permohonan tertulis pada Gubernur untuk mendapatkan Izin Belajar;
 - b. telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun akademik; dan
 - c. telah mengikuti seleksi akademis yang dilaksanakan oleh pihak pengelola dan dinyatakan lulus seleksi.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan alokasi kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan pada program studi tertentu.

**BAB V
IZIN BELAJAR**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Izin Belajar kepada PNS.
- (2) Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang tertentu sesuai analisis kebutuhan instansi dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Persyaratan**

Pasal 10

- (1) PNS yang akan mengikuti Izin Belajar harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi dan akademik; dan
 - b. Lembaga Pendidikan yang dipilih harus memiliki kompetensi tertentu. ✓

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. berusia setinggi-tingginya 35 tahun (program diploma), 38 tahun (program D-IV/S-1), 42 tahun (program S-2) dan 45 tahun (program S-3) saat ditetapkan Keputusan Gubernur untuk mengikuti pendidikan;
- b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. DP-3 selama 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- d. memiliki penampilan, sikap, dan tingkah laku yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang untuk masa yang akan datang melalui tes kompetensi;
- e. sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter/tim penguji kesehatan pemerintah;
- f. tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana dan/atau sedang menjalani proses hukum; dan
- g. diizinkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja dibuktikan dengan adanya rekomendasi tertulis.

(3) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. program studi yang dipilih harus merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan/tugas kedinasan yang sedang menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan;
- b. memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang dipilih;
- c. lulus ujian seleksi yang diadakan oleh pemerintah daerah yang ditentukan lebih lanjut dalam keputusan gubernur dan selanjutnya oleh pengelola program studi dibuktikan dengan keterangan lulus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

(4) Lembaga pendidikan tinggi yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki kompetensi profesional dan keilmuan yang ditandai dengan adanya surat izin penyelenggaraan program studi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 11

(1) PNS yang mendapatkan izin belajar harus memenuhi persyaratan khusus.

(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

- a. kegiatan pendidikan diselenggarakan diluar jam kerja; dan
- b. seluruh kegiatan pendidikan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

**Bagian Ketiga
Prosedur Penetapan**

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan PNS Penerima Izin Belajar;
- (2) Prosedur penetapan PNS Penerima Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. PNS melalui persetujuan pimpinan instansi mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur untuk mendapatkan Izin Belajar;
 - b. telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun akademik; dan;
 - c. telah mengikuti seleksi akademis yang dilaksanakan oleh pihak pengelola dan dinyatakan lulus seleksi.

**BAB VI
IKATAN BELAJAR**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Ikatan Belajar kepada Pelajar yang memenuhi syarat.
- (2) Pemberian Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. memiliki kemampuan dan kecakapan; dan
 - b. berprestasi pada bidang tertentu.

**Bagian Kedua
Persyaratan**

Pasal 14

- (1) Penerima Ikatan Belajar harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berprestasi baik yang dibuktikan dengan foto copy ijazah/transkrip nilai dengan IPK minimal 2,75 atau nilai rata-rata ijazah minimal 7,00; /

- b. bersedia kembali mengabdikan pada pemerintah daerah setelah menyelesaikan pendidikan selama jangka waktu tertentu;
- c. pernyataan kesediaan mengabdikan sebagaimana dimaksud pada huruf b diikat dengan surat pernyataan kontrak kerja dengan pejabat yang berwenang dihadapan notaris;
- d. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau lembaga pendidikan; dan
- e. memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh lembaga pendidikan.

Bagian Ketiga Prosedur Penetapan

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan Penerima Ikatan Belajar.
- (2) Prosedur penetapan Penerima Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Calon Penerima Ikatan Belajar melalui persetujuan orangtua/wali mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur untuk mendapatkan Ikatan Belajar;
 - b. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - c. telah mengikuti seleksi akademis yang dilaksanakan oleh pihak pengelola dan dinyatakan lulus seleksi.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kebutuhan Daerah terhadap pendidikan pada program studi tertentu.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib menanggung biaya pendidikan Penerima Tugas Belajar dan Ikatan Belajar.

Pasal 17

- (1) Pihak ketiga dapat menanggung biaya pendidikan Penerima Tugas Belajar dan Ikatan Belajar. {

- (2) Bantuan pembiayaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sepengetahuan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Instansi dapat menanggung biaya pendidikan PNS izin belajar, apabila pendidikan yang diikuti PNS izin belajar tercakup dalam formasi kebutuhan pendidikan PNS.

Pasal 19

Besarnya biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 disesuaikan dengan ketentuan dari lembaga yang bersangkutan dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan komponen biaya pendidikan PNS Tugas Belajar yang dibiayai.
- (2) Komponen biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. tugas belajar program diploma terdiri dari:
 1. biaya SPP;
 2. biaya hidup;
 3. biaya transportasi;
 4. biaya PKL;
 5. biaya literatur/fotocopy;
 6. biaya wisuda.
 - b. tugas belajar program D-IV, S-1, S-2, dan S-3 terdiri dari:
 1. biaya SPP;
 2. biaya hidup;
 3. biaya matrikulasi (S-2 dan S-3);
 4. biaya transportasi PP;
 5. biaya penelitian;
 6. biaya ujian akhir;
 7. biaya wisuda.
 - c. tugas belajar dokter spesialis terdiri dari:
 1. biaya SPP;
 2. biaya hidup;
 3. biaya matrikulasi (S-2 dan S-3);

4. biaya transportasi PP;
 5. biaya penelitian;
 6. biaya ujian akhir;
 7. biaya wisuda.
- (3) Komponen biaya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1, untuk Tahap I dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah kepada pihak Penerima Tugas Belajar.
- (4) Komponen biaya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk tahap selanjutnya dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah kepada pihak Penerima Tugas Belajar apabila telah mempertanggungjawabkan Biaya SPP tahap sebelumnya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan komponen biaya pendidikan PNS Izin Belajar yang tercakup dalam formasi kebutuhan pendidikan PNS yang dibiayai.
- (2) Komponen biaya pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Izin Belajar diploma terdiri dari:
 1. biaya SPP;
 2. biaya literatur/foto copy;
 3. biaya PKL;
 4. biaya wisuda.
 - b. Izin Belajar S-1 dan S-2 terdiri dari
 1. biaya SPP;
 2. biaya literatur;
 3. biaya penelitian;
 4. biaya transportasi PP;
 5. biaya ujian akhir;
 6. biaya wisuda.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan komponen biaya pendidikan Penerima Ikatan Belajar yang dibiayai.
- (2) Komponen biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. biaya SPP;
 - b. biaya literatur;
 - c. biaya seragam;

- d. biaya praktek ;
- e. biaya penelitian;
- f. biaya ujian akhir; dan
- g. biaya wisuda.

BAB VIII

PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib memberikan :

- a. gaji kepada PNS yang sementara mengikuti Tugas Belajar; dan
- b. gaji dan bantuan lain kepada PNS Izin Belajar diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan proses penyesuaian ijazah bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan melalui program izin belajar.
- (2) Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Gubernur wajib menerbitkan Keputusan tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar kepada PNS dan calon penerima Ikatan Belajar yang telah lulus seleksi.
- (2) Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum PNS dan Calon penerima Ikatan Belajar yang bersangkutan mengikuti pendidikan.

Pasal 26

- (1) PNS peserta program tugas belajar atau izin belajar atau Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan;
 - b. menyampaikan laporan perkembangan studi pada setiap akhir semester yang diketahui oleh pejabat Lembaga Pendidikan yang berwenang;
 - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir Tahun Anggaran tentang Penggunaan Keuangan kepada Gubernur; dan

- d. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah apabila tidak dapat menyelesaikan studi karena kelalaian dan/atau kesalahannya, yang disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan administratif kepada PNS dan/atau calon Penerima Ikatan Belajar /Penerima Ikatan Belajar yang akan dan sementara mengikuti tugas belajar, izin belajar dan Program Ikatan Belajar.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan seleksi serta menetapkan PNS dan/atau Calon Penerima Ikatan Belajar yang akan diberikan Tugas Belajar, Izin Belajar atau Ikatan Belajar ;
 - b. memberikan sanksi kepada PNS Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. menghentikan pemberian bantuan biaya pendidikan apabila PNS Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditentukan;
 - d. mewajibkan PNS Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa penerima Ikatan Belajar mengembalikan seluruh biaya yang pernah diterima, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan
 - e. menarik kembali PNS Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar apabila yang bersangkutan ternyata terbukti melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran etika/pelanggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 28

- (1) PNS dan Mahasiswa yang mengikuti Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penerima Ikatan Belajar wajib mentaati batas waktu penyelesaian pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang diikuti.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. program diploma III : 3 tahun;
 - b. program diploma IV : 4 tahun;

- c. program diploma IV transfer : 2 tahun;
- d. program S-1 murni : 5 tahun;
- e. S-1 Transfer : 2,5 tahun;
- f. S-2 : 2,5 tahun;
- g. S-3 : 3 sampai dengan 5 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan jangka waktu pendidikan dari lembaga pendidikan); atau
- h. Program dokter spesialis : 3 sampai dengan 6 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan jangka waktu pendidikan dari lembaga pendidikan).

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memperpanjang masa pendidikan selama 2 (dua) semester (1(satu) tahun ajaran) bagi peserta program tugas belajar, izin belajar, dan Ikatan Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila terdapat alasan-alasan rasional berdasarkan permohonan perpanjangan waktu pendidikan secara tertulis dari peserta program tugas belajar, izin belajar, dan Ikatan Belajar dengan diketahui pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi penyelenggara.
- (3) Biaya pendidikan selama perpanjangan waktu pendidikan menjadi tanggungjawab yang bersangkutan, dan bantuan Pemerintah Daerah sepanjang kemampuan keuangan Daerah memungkinkan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mencabut status PNS dan mahasiswa/siswa sebagai penerima program tugas belajar, ijin belajar, dan ikatan belajar apabila ternyata yang bersangkutan belum juga menyelesaikan pendidikan setelah diberi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) PNS dan Mahasiswa yang telah dicabut statusnya sebagai peserta tugas belajar, izin belajar, dan penerima ikatan belajar wajib mengembalikan seluruh biaya yang diterima dari Pemerintah Daerah.

BAB X
PROGRAM PENDIDIKAN LANJUTAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan program pendidikan lanjutan kepada PNS tugas belajar, izin belajar, dan Mahasiswa penerima ikatan belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya ke jenjang pendidikan setingkat di atasnya.
- (2) Pemberian program pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditetapkan;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari lembaga pendidikan tinggi sebelumnya dan persetujuan Gubernur;
 - c. memperoleh prestasi akademik, untuk jurusan eksakta dan non eksakta dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75; dan
 - d. setelah selesai pendidikan, bekerja ditempat yang ditunjuk Gubernur sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, kecuali yang berprestasi luar biasa dan/atau dibiayai oleh pihak ketiga.

BAB XI
KEWAJIBAN MENGABDI

Pasal 32

Penerima Tugas Belajar dan Penerima Ikatan Belajar yang telah selesai mengikuti pendidikan berkewajiban mengabdikan pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa pendidikan tambah 1 tahun.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mencabut status PNS sebagai peserta program Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar.
- (2) Kewenangan mencabut status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. melakukan tindak pidana yang menyebabkan yang bersangkutan harus menjalani hukuman penjara;
 - b. hasil evaluasi dan monitoring Pemerintah Daerah selama 2 semester berturut-turut menunjukkan bahwa yang bersangkutan secara akademis tidak dapat melanjutkan studi dan harus diberhentikan;
 - c. tidak memenuhi syarat akademis sesuai tuntutan lembaga perguruan tinggi dimana yang bersangkutan belajar;

- d. tidak menyelesaikan studi tepat waktunya yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan oleh Lembaga Perguruan Tinggi;
- e. gangguan kesehatan yang secara medis berdasarkan surat keterangan dokter menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan studi; atau
- f. ditarik kembali dari pendidikannya oleh Pemerintah Daerah karena sesuatu hal yang merugikan pihak lain setelah dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi kepada PNS Tugas Belajar, Izin Belajar dan mahasiswa Penerima Ikatan Belajar yang tidak menyelesaikan studi karena kelalaiannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembalian seluruh biaya sebesar yang diterima dari Pemerintah Daerah dan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar tidak menyelesaikan pendidikan dan diberhentikan sebagai Mahasiswa karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Tata cara pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Segala hubungan hukum yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas yang telah terjadi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Ikatan Dinas (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 005 Seri E Nomor 002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. /

Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Desember 2012

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANSISKUS RATU RATU

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, MP



FRANSISKUS SALEH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 008.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR**

I. UMUM

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memuat paradigma demokratisasi, pemberdayaan dan pelayanan, serta keanekaragaman, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan dalam batas-batas kewenangannya, untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung kualitas pelayanan publik. Konsekuensi dianutnya paradigma tersebut antara lain pemberian otonomi yang luas kepada daerah, yaitu keleluasaan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Pengembangan paradigma pemerintahan daerah dimaksud membawa perubahan yang mendasar dalam sistem kewenangan dan dengan sendirinya berakibat pula terhadap seluruh sistem pemerintahan daerah. Artinya perlu adanya perubahan dalam sistem pemerintahan daerah secara keseluruhan mulai dari aspek kelembagaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, pada Pemerintah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Kelurahan/Desa, di dalamnya termasuk alokasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Pembenahan kembali struktur dan fungsi pemerintahan daerah juga dipengaruhi oleh unsur-unsur global; seperti nilai-nilai dan gagasan-gagasan etis yang universal dan berwawasan nasional.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah memiliki ruang kebijakan yang luas untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dan aspirasi yang berkembang. Salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian serius saat ini adalah masalah pendidikan bagi aparatur dan anggota masyarakat.

Khusus di Nusa Tenggara Timur, perhatian terhadap masalah pendidikan khususnya pendidikan lanjut bagi aparatur dan anggota masyarakat dianggap sangat serius karena saat ini terlihat masih banyak aparatur pemerintah daerah dan anggota masyarakat belum melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan kondisi tersebut pemerintah daerah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara wajib memberi kesempatan kepada aparatur dan anggota masyarakat mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang telah dimiliki. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang cepat, dipandang merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah. Semakin meningkat pendidikan semakin cepat terjadinya proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mencapai maksud tersebut, pemberian tugas belajar, izin belajar dan Ikatan Belajar merupakan solusi yang tepat. Pemberian tugas belajar, izin belajar dan Ikatan Belajar merupakan bagian dari upaya pembinaan guna peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan. tugas penyelenggaraan pembinaan terhadap PNS Daerah Provinsi, termasuk peningkatan kemampuan, kualitas dan profesionalitasnya merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

- a. Asas keadilan, bahwa materi muatan dalam peraturan daerah ini harus mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi aparatur dan anggota masyarakat yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Asas non Diskriminasi, bahwa materi muatan dalam peraturan daerah ini harus meletakkan dasar bahwa hak semua aparatur dan anggota masyarakat sama untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

c. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa materi muatan dalam peraturan daerah ini harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan aparatur, anggota masyarakat dan kepentingan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pendidikan langka" adalah jenis pendidikan yang sangat dibutuhkan tetapi persediaannya terbatas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "sehat" adalah sehat jasmani dan rohani termasuk penyandang disabilitas yang jenis disabilitasnya tidak mengganggu kegiatan belajar dan pelaksanaan tugas pasca pendidikan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tenaga teknis" adalah tenaga yang memiliki keahlian khusus pada bidang-bidang tertentu seperti bidang peternakan, kehutanan, kedokteran, pertambangan dll.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah dinilai berdasarkan DP3 2 (dua) tahun terakhir pegawai yang bersangkutan.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "sehat" adalah sehat jasmani dan rohani termasuk penyandang disabilitas yang jenis disabilitasnya tidak mengganggu kegiatan belajar dan pelaksanaan tugas pasca pendidikan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas. /

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "Pihak ketiga yang dapat menanggung biaya pendidikan PNS tugas belajar dan penerima Ikatan Belajar" antara lain: Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Sahabat, Lembaga Donatur dalam dan luar negeri yang bersifat sebagai beasiswa yang tidak mengikat.

Pasal 18

Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat membiayai pendidikan PNS melalui program izin belajar apabila program studi tersebut sangat dibutuhkan sebagai penyelenggaraan Tupoksi instansi, namun tidak dialokasikan dalam formasi kebutuhan pendidikan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan "bantuan lain" adalah Dana Kesra bagi PNS yang sementara mengikuti Izin Belajar.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas. /

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan "prestasi luar biasa" adalah prestasi akademik dengan predikat sangat terpuji (*cum laude*).

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0056. 



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia aparatur sipil negara maupun pelajar dan mahasiswa untuk mengembangkan diri dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar; **L**

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR. /

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0056) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Instansi adalah instansi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Tugas Belajar adalah Penugasan seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibebastugaskan dari tugas kedinasan yang diembannya untuk mengikuti pendidikan sesuai kebutuhan pendidikan PNS pada salah satu lembaga pendidikan di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dibiayai pendidikannya oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga.
8. Izin Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan tanpa meninggalkan tugas kedinasan yang diemban serta pembiayaan pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
9. Ikatan Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada Mahasiswa dan/atau Siswa berprestasi untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan di luar maupun di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. **L**

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf c serta ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan
- a. administrasi dan akademik;
 - b. lembaga Pendidikan yang dipilih harus memiliki kompetensi tertentu.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. berusia setinggi-tingginya 37 tahun (program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV/S-1), 42 tahun (program S-2) dan 47 tahun (program S-3) saat ditetapkan Keputusan Gubernur untuk mengikuti pendidikan;
 - b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) selama 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. memiliki penampilan, sikap, dan tingkah laku yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang untuk masa yang akan datang melalui tes kompetensi;
 - e. sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter/tim penguji kesehatan pemerintah;
 - f. tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana dan/atau sedang menjalani proses hukum;
 - g. diizinkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja dibuktikan dengan adanya rekomendasi tertulis; dan
 - h. menandatangani surat perjanjian tugas belajar.
- (3) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. program studi yang dipilih harus merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan/tugas kedinasan yang sedang menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan;
 - b. memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang dipilih;
 - c. lulus ujian seleksi yang diadakan lembaga penyelenggara pendidikan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan

L

- d. hasil seleksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang dibuktikan dengan keterangan lulus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus :
 - a. memiliki kompetensi profesional dan keilmuan yang ditandai dengan adanya surat izin penyelenggaraan program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi; dan
 - b. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PNS tenaga teknis yang akan mengikuti program tugas belajar harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. nilai rata-rata PNS calon Mahasiswa:
 - 1. program diploma dan S-1 murni minimal adalah 7,00;
 - 2. untuk program S-1 transfer, S-2 rata-rata nilai IPK minimal 2,75; dan
 - 3. S-3 rata-rata nilai IPK minimal 3,00.
 - b. dihapus.
 - c. bersedia dibebastugaskan dari jabatan/tugas kedinasan ditandai dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai dengan diketahui oleh pimpinan instansi.
- (3) Dihapus.
- 4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan PNS Penerima Tugas Belajar.
- (2) Prosedur penetapan PNS Penerima Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. PNS melalui persetujuan pimpinan instansi mengajukan permohonan tertulis pada Gubernur untuk mendapatkan Tugas Belajar; 

- b. telah mengikuti tes potensi akademik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan dinyatakan lulus tes; dan
 - c. telah mengikuti seleksi akademis yang dilaksanakan oleh pihak pengelola dan dinyatakan lulus seleksi.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan alokasi kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan pada program studi tertentu.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dihapus, huruf c diubah, ayat (3) huruf a dihapus dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) PNS yang akan mengikuti Izin Belajar harus memenuhi persyaratan:
- a. administrasi dan akademik; dan
 - b. Lembaga Pendidikan yang dipilih harus memiliki kompetensi tertentu.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. dihapus;
 - b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) selama 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. memiliki penampilan, sikap dan tingkah laku yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang untuk masa yang akan datang melalui tes kompetensi;;
 - e. sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter/tim penguji kesehatan pemerintah;
 - f. tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana dan/atau sedang menjalani proses hukum; dan
 - g. diizinkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja dibuktikan dengan adanya rekomendasi tertulis.
- (3) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. dihapus;
 - b. memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang dipilih;
 - c. dihapus. 

- (4) Lembaga pendidikan tinggi yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus :
- a. memiliki kompetensi profesional dan keilmuan yang ditandai dengan adanya surat izin penyelenggaraan program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi.; dan
 - b. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
6. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menanggung biaya pendidikan penerima tugas belajar dan ikatan belajar.
 - (2) Bantuan biaya pendidikan untuk penerima izin belajar hanya diberikan kepada penerima izin belajar :
 - a. yang lulus seleksi yang diadakan oleh pemerintah daerah yang ditentukan lebih lanjut dalam keputusan gubernur; dan
 - b. yang lulus seleksi pada perguruan tinggi yang dipilih.
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan komponen biaya pendidikan PNS Tugas Belajar yang dibiayai.
- (2) Komponen biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tugas belajar program diploma terdiri dari:
 1. biaya SPP;
 2. biaya hidup;
 3. biaya transportasi;
 4. biaya PKL;
 5. biaya literatur/fotocopy; dan
 6. biaya wisuda.
 - b. tugas belajar program D-IV, S-1, S-2, dan S-3 terdiri dari:
 1. biaya SPP;
 2. biaya hidup;
 3. biaya matrikulasi (S-2 dan S-3);
 - 3a. biaya literatur/fotocopy; 

4. biaya transportasi PP;
 5. biaya penelitian;
 6. biaya ujian akhir; dan
 7. biaya wisuda.
- c. tugas belajar dokter spesialis terdiri dari :
1. biaya SPP;
 2. biaya hidup;
 3. biaya matrikulasi (S-2 dan S-3);
 4. biaya transportasi PP;
 5. biaya penelitian;
 6. biaya ujian akhir; dan
 7. biaya wisuda.
- (3) Komponen biaya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1, untuk Tahap I dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah kepada pihak Penerima Tugas Belajar.
- (4) Komponen biaya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk tahap selanjutnya dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah kepada pihak Penerima Tugas Belajar apabila telah mempertanggungjawabkan Biaya SPP tahap sebelumnya.
8. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan komponen biaya pendidikan PNS Izin Belajar yang tercakup dalam formasi kebutuhan pendidikan PNS yang dibiayai.
- (2) Komponen biaya pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Belajar diploma terdiri dari:
 1. biaya SPP;
 2. biaya literatur/foto copy;
 3. biaya PKL;
 4. biaya wisuda.
 - b. Izin Belajar S-1, S-2 dan S-3 terdiri dari
 1. biaya SPP;
 2. biaya literatur;
 3. biaya penelitian;
 4. biaya transportasi PP; 1

5. biaya ujian akhir;
6. biaya wisuda.

9. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mencabut status PNS sebagai peserta program Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar.
- (2) Kewenangan mencabut status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. melakukan tindak pidana yang menyebabkan yang bersangkutan harus menjalani hukuman penjara;
 - b. hasil evaluasi dan monitoring Pemerintah Daerah selama 2 (dua) semester berturut-turut menunjukkan bahwa yang bersangkutan secara akademis tidak dapat melanjutkan studi dan harus diberhentikan;
 - c. tidak memenuhi syarat akademis sesuai tuntutan lembaga perguruan tinggi dimana yang bersangkutan belajar;
 - d. tidak menyelesaikan studi tepat waktunya yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan oleh Lembaga Perguruan Tinggi;
 - e. gangguan kesehatan yang secara medis berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan menunjukan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan studi; atau
 - f. ditarik kembali dari pendidikannya oleh Pemerintah Daerah karena sesuatu hal yang merugikan pihak lain setelah dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi kepada PNS Tugas Belajar, Izin Belajar dan mahasiswa Penerima Ikatan Belajar yang tidak menyelesaikan studi karena kelalaiannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembalian seluruh biaya sebesar yang diterima dari Pemerintah Daerah dan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar tidak menyelesaikan pendidikan dan diberhentikan sebagai Mahasiswa karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan.
- (4) Tata cara pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

11. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Segala hubungan hukum yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar yang telah terjadi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.

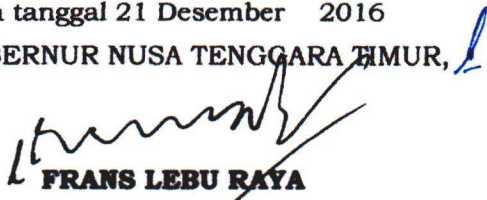
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

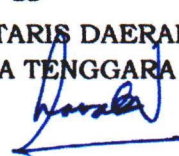
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2016

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✓


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2016

✓ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, ✓


✓ **FRANSISKUS SALEM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 013

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(14/341/2016)